



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan atas nama:

ROSMIATI, lahir di Babah Krueng tanggal 1 Februari 1987, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Babah
Krueng Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong
Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Suka Makmue, dibawah register Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm tanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah dilahirkan di Babah Krueng 24 November 2015, Jenis Kelamin Perempuan, yang diberi nama **Fathya Alesa** yaitu anak dari pasangan suami-istri Nihbit dan Rosmiati;
2. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 1115-LT-01072020-0026 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juli 2020;
3. Bahwa keinginan pemohon mengganti Tahun Lahir Anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015, dikarenakan ketidakcocokan antara Biodata Surat Keterangan Kelahiran, dengan yang sebenarnya;
4. Bahwa untuk sahnya Ganti Tahun Lahir tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Suka Makmue;

Untuk memperkuat dalil pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut

- :
1. Fotocopy KTP Rosmiati NIK. 1115044102870001;
 2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor KK. 1115041009080001 pada tanggal 26 Juni 2020;
 3. Fotocopy Surat Keterangan Nikah Nomor 36/01/V/2008;
 4. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran atas Nama **Fathya Alesa** Nomor AL.513.0086776;

Hal.1 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Surat Keterangan Kepala Desa;

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue agar sudi kiranya menerima Permohonan Pemohon ini, dan memanggil Pemohon untuk di dengar persidangan yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk mengganti Tahun Lahir anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya di Suka Makmue untuk mencatat pergantian Tahun anak pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor AL.513.0086776 serta pada Buku Register Catatan sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rosmiati (Pemohon), NIK. 1115044102870001 tanggal 16 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1115041009080001, tanggal 24 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/01/V/2008 tanggal 6 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Beutong Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathya Alesa, Nomor : 1115-LT-01072020-0026, tanggal 2 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan Ganti Tahun Lahir Nomor : 227/BBK/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Babah Krueng Kecamatan Beutong Kabupaten Nagan Raya diberi tanda bukti P-5;

Hal.2 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 447.2/1575/
putusan.mahkamahagung.go.id

PKM-B/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Bidan
Puskesmas Beutong Kecamatan Beutong Babussalam Kabupaten Nagan
Raya, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa foto copy bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi materai
secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat
tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2
(dua) orang saksi kepersidangan dan sebagai berikut;

1. **SAKSI : MARDIANA**, keterangannya didengar dipersidangan dibawah
sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengoreksi tanggal lahir anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015 dikarenakan ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon lahir di tahun 2015 bukan tahun 2016 disebabkan anak Saksi juga lahir di tahun 2015;
- Bahwa menurut Saksi Pemohon menikah dengan Nih Bit dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat dan anak kandung yang kedua bernama Fathya Alesa;
- Bahwa menurut Saksi, Pemohon membetulkan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon akan masuk sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. **SAKSI : SUSILATON SAKDIAH**, keterangannya didengar dipersidangan
dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, dimana Pemohon adalah saudara sepupu Saksi;
- Bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk mengoreksi tanggal lahir anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015 dikarenakan ada kesalahan pengetikan;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon lahir di tahun 2015 bukan tahun 2016 disebabkan Saksi hadir saat Pemohon melahirkan;

Hal.3 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut Saksi Pemohon menikah dengan putusan.mahkamahagung.go.id

Nih Bit dan memiliki 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat dan anak kandung yang kedua bernama Fathya Alesa;

- Bahwa menurut Saksi, Pemohon membetulkan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dikarenakan anak Pemohon akan masuk sekolah;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan pembetulan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana dalam uraian tersebut diatas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah memohon untuk memberi izin kepada Pemohon membetulkan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Fathya Alesa dimana terdapat kesalahan redaksional tahun kelahiran anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berikut ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Mardiana dan saksi Susilton Sakdiah yang telah diperiksa identitasnya dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 benar telah membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan bertempat

Hal.4 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal di Babah Krueng Desa Babah Krueng Kecamatan Beutong
putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nagan Raya, sehingga Hakim berhak memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4, Pemohon telah menikah dengan Sdr. Nihbit dan mempunyai 2 (dua) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak angkat dan salah satu anak kandung Pemohon adalah Fathya Alesa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 dan P-6 permohonan pembetulan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon yang bernama Fathya Alesa untuk membetulkan tahun kelahiran anak pemohon dari tahun 2016 menjadi tahun 2015 telah diketahui oleh Kechik Gampong Babah Krueng dan Bidan Puskesmas Beutong;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Pemohon bahwa Pemohon ingin membetulkan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran dikarenakan adanya kesalahan redaksional penulisan tahun kelahiran anak pemohon dari yang tertera tahun 2016 menjadi tahun 2015;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, anak Pemohon yang bernama Fathya Alesa merupakan anak kandung Pemohon yang ke-2 dari pernikahan dengan Sdr. Nih Bit dan memang benar lahir di Babah Krueng tanggal 24 November 2015 bukan tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon membetulkan penulisan tahun kelahiran anak Pemohon dari tahun 2016 menjadi tahun 2105 karena akan dipergunakan saat anak Pemohon akan masuk sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan untuk pembetulan Akta Catatan Sipil anak Pemohon berupa Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa sesuai maksud dari Permohonan Pemohon, maka perlu diteliti ketentuan-ketentuan tentang pembetulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa sebagaimana yang tertera pada Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi, "(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, "Ketentuan lebih

Hal.5 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan pembetulan dan pembatalan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72 diatur dalam Peraturan Presiden”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil berbunyi, “(1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yakni membetulkan kesalahan redaksional pada Akta Catatan Sipil anak Pemohon yaitu Kutipan Akta Kelahiran dan bermanfaat bagi anak Pemohon karena akan dipergunakan saat anak Pemohon masuk sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Suka Makmue berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk membetulkan tahun lahir anak Pemohon dari 2016 menjadi 2015;

Hal.6 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Nagari Raya di Suka Makmue untuk mencatat
pembetulan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Nomor
1115-LT-01072020-0026 serta pada Buku Register Catatan sipil yang
bersangkutan;

4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar
Rp 276.000,- (Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 3 November 2020,
oleh Zalyoes Yoga Permadya, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Suka
Makmue, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga dan dibantu oleh Almusaddaq, SH., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ALMUSADDAQ, SH.

ZALYOES YOGA PERMADYA, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Adm/Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Panggilan ...	Rp. 150.000,00
- PNPB Panggilan	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 20.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal.7 Penetapan Nomor : 33/Pdt.P/2020/PN Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)